

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Narkoba dan kejahatan psikotropika merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang berdampak luas, terutama bagi generasi muda bangsa yang beradab. Karena peredaran dan perdagangan obat terlarang melintasi batas negara, maka kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional (Abdul dkk, 2006 : 17).

Pada dasarnya setiap negara yang mengikuti *rule of law* menganut tiga prinsip dasar: *rule of law*, persamaan di depan hukum, dan mengimplementasikan hukum sedemikian rupa sehingga tidak melanggar hukum (*due process of law*). Kecanduan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan ilegal dan terlarang yang bukan untuk alasan terapeutik, tetapi karena ingin menarik memanfaatkan efeknya secara berlebihan, jarang, dan dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan masalah kesehatan fisik, emosional dan sosial (David dkk, 2004 : 31).

Pasal 103 sampai dengan 127 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Bagian

127 mengatakan:

1. Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,

3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun.

3. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

4. Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Keterlibatan negara melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng telah mencerminkan prinsip hukum nasional melalui tindakan kriminal dan non kriminal sebagai bagian dari kebijakan kriminal kontemporer. Pecandu melakukan kejahatan karena mereka melupakan fakta bahwa mereka adalah korban yang harus mereka lawan.

Ketika negara ini terus mengkriminalisasi pemakai narkoba, hal itu menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap hak-hak korban. Artinya, meskipun seorang pecandu narkoba yang menyalahgunakan zat, ia tetapmemiliki keadilan sosial, karena hak-hak tersebut melekat pada kemanusiaan dan martabatnya. Artinya, negara berhutang perlindungan hukum kepadapecandu narkoba, serta hak atas pelatihan

dan rehabilitasi. Bahkan, para pecandu narkoba yang harus hadir di pengadilan bersama-sama seringkali teridentifikasi sebagai pelaku kejahatan. Jika demikian, maka orang yang menjalani rehabilitasi medik tersebut bukanlah korban kecanduan narkoba, melainkan pelaku tindak pidana kecanduan narkoba (Ruslan, 2008 : 23). Pasal 54 Pasal 35 UU No. 2009, “Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Sosial Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba”. Kemudian Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pecandu narkoba sering diperlakukan melalui proses pidana yang menghasilkan hukuman. Sejarah telah membuktikan peran pemuda sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sampai kini, semangat, energi, intelektualitas, kreativitas, dan jiwa

patriotisme para pemuda sangat dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Apalagi, sekarang Indonesia sedang menikmati bonus demografi yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif Remaja adalah fase transisi dari kpelajar-kpelajar menuju dewasa sehingga rentan terlibat perilaku berisiko (Irwan, 2017 : 56).

Menurut World Health Organization (WHO) remaja adalah penduduk yang berada pada rentang usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Remaja mengalami perubahan yang luar biasa dari aspek fisik, emosional, dan intelektual. Perkembangan ini menantang remaja untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan fisik baru, identitas sosial, dan pandangan dunia yang luas (Anjaswarni dkk, 2019).

Remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan tertarik pada hal-hal baru. Prefrontal cortex pada otak remaja yang mendukung kontrol diri berkembang secara bertahap, sedangkan sistem limbic pada otak yang mengatur pencarian kesenangan berkembang lebih cepat. Ketidakseimbangan ini memicu remaja untuk mencari hal-hal baru dan mengambil risiko (Medicine dkk, 2011: 40).

Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Pada masa ini mereka akan mengadopsi pandangan dari teman sebaya atau teman kelompoknya (Yunalia dkk, 2020: 25). Penjelasan-penjelasan ini

sejalan dengan hasil penelitian BNNK Buleleng bahwa alasan penyalahgunaan narkoba pertama kali di kalangan pelajar dan mahasiswa terbesar adalah rasa ingin tahu / coba-coba selanjutnya alasan ingin bersenang-senang, dibujuk teman, dan stres masalah pribadi (BNNK, 2019:5). Diketahui, narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan. Selain itu, yang menjadi pelaku penyalahgunaan pengedaran narkoba tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga didominasi oleh pelajar-pelajar atau generasi muda.

Sanksi pidana narkoba terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi pelajar yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pelajar.

Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pelajar bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelajar paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang pelajar dengan orang dewasa. Dalam beberapa kasus, pecandu harus melakukan upaya non-punitif, termasuk upaya rehabilitatif, untuk menghindari masalah dengan cara



lain dan masih banyak pula para pelajar atau mahasiswa yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba ini (Idris, 2006 : 43).

Terkhusus pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), saat ini menjadi ancaman yang cukup besar bagi kaum remaja, remaja yang sedang berada dalam fase mencari jati diri tentunya memiliki tingkat rasa keingintahuan yang cukup tinggi sehingga berpotensi besar sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, mudahnya pengedaran narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga semakin mempermudah seorang pengedar untuk mendapatkan mangsanya. Misalnya seorang pengedar akan mencari mangsanya di sekolah, tempat-tempat nongkrong, tempat hiburan malam.

Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi, saat ini sedang memasuki zona merah penyalahgunaan narkoba terhitung semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2022 akibat melonjaknya penyalahguna narkoba yang direhabilitasi dari tahun ketahun (Izarman, 2016: 31).

Adapun peningkatan kasus penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dilakukan oleh remaja dari umur 13 tahun dengan sampai 17 tahun dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel.1. Data Jumlah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Pelaku Remaja
1	2019	55	28
2	2020	48	19
3	2021	47	27
4	2022	54	25
5	2023	47	24

Sumber: Data Tahunan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dari BNNK Singaraja

Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng pada usia remaja mengakibatkan kekhawatiran masyarakat semakin besar akibat dampaknya yang berpotensi merusak ke segala dimensi kehidupan seperti dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dampak penyalahgunaan narkotika oleh remaja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial (perilaku *maladaptive*), gangguan kesehatan (fisik dan mental), maraknya tingkat kekerasan dan perilaku melanggar lalu lintas sertamasih banyak lagi perilaku kriminalitas yang akan ditimbulkan. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, namun pada kenyataannya.

Kurangnya kinerja Badan narkotika nasional kabupaten buleleng dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya pelajar terkait bahayanya narkotika, banyak dari masyarakat khususnya para

pelajar belum mengetahui bagaimana peranan badan narkotika nasional yang memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan sangat sering menyalahartikan peran badan narkotika nasional sebagai lembaga yang menangkap para penyalahguna narkotika yang dimana nyatanya peran dari badan narkotika nasional kabupaten buleleng itu sendiri adalah sebagai wadah bagi seorang penyalahguna narkotika dalam menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, di karenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap peran badan narkotika nasional kabupaten buleleng menjadi salah satu faktor ketakutan masyarakat untuk melaporkan dirinya atau kerabatnya kepada badan narkotika nasional kabupaten buleleng.

Ketidaktahuan inilah yang menjadi pemicu para pelajar di kota singaraja takut untuk merehabilitasikan dirinya kepada badan narkotika nasional kabupaten buleleng dikarenakan kurangnya pendekatan dari badan narkotika nasional kabupaten buleleng terhadap masyarakat khususnya para pelajar di kota singaraja yang menyebabkan masih adanya kasus tindak pidana narkotika terhadap pelajar di daerah kabupaten buleleng khususnya di kota singaraja. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022 tepatnya di daerah desa sambangan, kecamatan sukasada, kota singaraja, kabupaten buleleng. Berawal dari laporan masyarakat setempat bahwa terdapat pesta miras di sebuah kos kosan daerah tersebut, yang dimana terdapat tiga pelajar dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kronologi kejadian tersebut berawal ketika Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng



AKBP Gede Astawa dihubungi melalui saluran telepon pada hari Kamis (24/02/2022) mengatakan bahwa pada hari Jumat (18/02/2022) pihaknya menerima informasi dari warga sekitar terdapat 11 orang remaja yang melakukan pesta miras di sebuah kos kosan di daerah tersebut. Dikarenakan warga merasa terganggu lantaran 11 remaja itu membuat keributan. Setelah laporan itu pihaknya bersama dengan Bhabinkamtibnas dan perangkat desa pun mendatangi kos kosan tersebut. Saat kos kosan itu digrebek pihaknya mendapati 11 remaja tersebut sedang asik menggelar pesta miras. Petugas dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng pun langsung melakukan pengeledahan serta melakukan tes urine. Hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa sabu, namun setelah dilakukan tes urine pihak dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng itu sendiri berhasil mengamankan 3 remaja yang hasil tes urine nya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menurut AKBP Astawa ketiga remaja tersebut mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tempat yang berbeda beda. Menurut pengakuan dari salah satu remaja tersebut ia membeli sabu itu secara patungan kepada seorang pengedar yang ada di kecamatan Banjar. Lalu se usai mengkonsumsi sabu ketiga pelajar tersebut bertemu dengan sejumlah teman nya dan melakukan pesta miras di kos kosan yang terletak di desa sambangan. Namun jumlah sabu yang dikonsumsi tidak banyak terlihat dari kadar hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan terdapat Narkotika

jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto yang di beli oleh ketiga pelaku. Berdasarkan contoh kasus diatas masih kurangnya pendekatan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng kepada para remaja khususnya pelajar di daerah Kota Singaraja.

Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Buleleng Kota Singaraja masih di temukannya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan (*Das Sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*Das Sein*). Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng Kota Singaraja memang sudah seharusnya menyelenggarakan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba ditingkat lokal, seperti kampanye pendidikan, penyuluhan, dan kegiatan sosialisasi di sekolah, komunitas serta tempat umum lain nya. Namun pada kenyataannya terdapat kegiatan penyuluhan dan edukasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng Kota Singaraja belum merata di seluruh wilayah Kota Singaraja dan mungkin kurang optimal dalam jangkauan dan efektivitasnya dikarenakan tingkat keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba masih sangat marak. Merujuk pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, terkhusus pada beberapa bagian di akhir, dapat dipahami bahwa terdapat kurangnya peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng Kota

Singaraja dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar Kota Singaraja. Maka dari itu judul yang diangkat adalah **“Peran BNNK Dalam Upaya Pencegahan Narkotika Serta Undang-Undang Yang Terkait Dengan Kasus Narkotika”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Maraknya penggunaan narkotika yang termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)
2. Banyaknya kalangan pelajar di Kota Singaraja yang menjadi penyalahguna narkotika
3. Adanya hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di kota Singaraja

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian diperlukan untuk fokus dengan memberikan batasan pada topik yang diangkat. Hal ini diperlukan agar nanti pembahasannya bisa lebih jelas dan diarahkan. Dari batasan masalah, kemudian isi topik penelitian dibahas dapat diuraikan secara sistematis dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, dalam penelitian akan dibatasi ruang lingkup pembahasan penelitian ini hanya pada Maraknya penggunaan narkotika yang termasuk kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) dan adanya hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di kota Singaraja.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan para pelajar di Kota Singaraja?
2. Apakah yang menjadi hambatan badan narkotika nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan para pelajar di Kota Singaraja?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang unggul harus memiliki tujuan. Maka akan ada solusi untuk masalah saat ini. Karena tujuan ini akan menunjukkan keunggulan penelitian, maka dari itu tujuan yang dapat disimpulkan yaitu:

##### 1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk Menganalisis dan Mengkaji Peran BNNK Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan para pelajar Kota Singaraja.

##### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji peranan BNNK Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan para pelajar di kota singaraja
- b. Untuk mengkaji hambatan hambatan BNNK Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di kota singaraja.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkeyakinan bahwa dengan melakukan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Besarnya dampak positif yang dicapai mencerminkan nilai dan keunggulan penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Mengajar masyarakat juga para pelajar membaca yang berkaitan dengan konsep kejahatan, khususnya narkoba.
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Menyempurnakan pemikiran dan penalaran metafisik serta menentukan kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Menyarankan cara memecahkan masalah yang dipelajari.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dan juga mereka yang tertarik pada masalah yang sama
- d. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membantu memberikan lebih banyak informasi dan wawasan kepada mereka yang terlibat dalam topik penelitian ini dan mereka yang tertarik pada masalah yang sama.